

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Transportasi

Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan tertentu (Miro, 2002).

Transportasi diartikan sebagai kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam transportasi terdapat unsur pergerakan dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut ketempat lain (Sutomo, 1997).

Dari definisi transportasi di atas, dapat disimpulkan bahwa transportasi adalah kegiatan memindahkan penumpang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan tujuan tertentu.

Menurut Nasution (1996) dalam Bislissin (2009), terdapat 3 hal yang berkaitan dengan pemindahan barang atau orang dari tempat asal ketempat tujuan.

Hal tersebut adalah :

1. Ada muatan yang diangkut.
2. Tersedia kendaraan sebagai alat angkut.
3. Ada jalan yang dapat dilalui, jalan yang membentuk sistem jaringan jalan.

2.2 Kinerja Angkutan Umum

Menurut Bislissin (2009) yang mengemukakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pullen (1992) mengenai konsep kinerja pelayanan transportasi umum mencakup 2 (dua) arti, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas meliputi penilaian terhadap hasil dari suatu sistem pelayanan, sedangkan efisiensi merupakan ukuran penilaian terhadap cara untuk mencapai hasil tersebut. Ukuran efektivitas digunakan untuk membandingkan hasil akhir dan dampak pelayanan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Ukuran efisiensi digunakan untuk mengevaluasi suatu sistem dengan cara membandingkan hasil dengan usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut.

2.3 Tarif Angkutan Umum

Menurut Salim (1994) dalam Bislissin (2009), menjelaskan tarif angkutan dalam suatu daftar yang memuat harga-harga untuk pemakai jasa angkutan yang disusun secara teratur dan dihitung menurut kemampuan angkutan. Tarif profesional adalah tarif angkutan dimana terdapat perbedaan tarif menurut jarak, berat muatan, kecepatan atau sifat dari muatan yang diangkut. Dari tarif yang ditawarkan akan diperoleh suatu harga yang disepakati, hal itu apabila telah mencapai suatu keseimbangan terutama dari segi biaya angkutan, sehingga pada jumlah permintaan dan penawaran tidak terjadi fluktuasi dan kesenjangan yang terlalu besar. Selain itu tarif yang disepakati merupakan tarif yang layak dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

2.4 Sistem Penetapan Tarif

Bislissin (2009) menegaskan bahwa sistem penetapan tarif angkutan pada suatu rute perjalanan sangat memiliki arti penting dalam sistem pengelolaan usaha angkutan. Selain itu penyesuaian besar tarif yang berlaku sering menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya reaksi dari masyarakat jika dirasakan tarif yang berlaku tidak sesuai. Penetapan tarif yang sesuai perlu dilakukan agar tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah akan memberikan keadilan bagi pihak produsen dan juga pihak konsumen.

2.5 Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Biaya operasional kendaraan didefinisikan sebagai biaya dari semua faktor yang terkait dengan pengoperasian satu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Perhitungan atas biaya yang dilakukan kegiatan produksi jasa angkutan ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 687 / AJ.206 / DRJD / 2002 dengan pendekatan sebagai berikut.

1. Kelompok biaya menurut fungsi pokok kegiatan :
 - a. Biaya produksi : biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan dalam proses produksi.
 - b. Biaya organisasi : semua biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan biaya umum perusahaan.
 - c. Biaya pemasaran : biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran produksi jasa.

2. Kelompok biaya menurut hubungannya dengan produksi jasa yang dihasilkan:

a. Biaya langsung

Biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa yang dihasilkan, misalnya biaya penyusutan kendaraan, bahan bakar, bunga modal, gaji dan tunjangan awak bus, *service*, *general overhaul*, konsumsi oli, pajak kendaraan, dan biaya suku cadang.

b. Biaya tidak langsung

Biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan, misalnya administrasi kantor.

3. Kelompok biaya berdasarkan perubahan volume produksi jasa :

a. Biaya tetap

Biaya yang tidak berubah (tetap) walaupun terjadi perubahan pada volume produksi jasa sampai ke tingkat tertentu. Biaya ini secara rutin harus dikeluarkan meskipun kendaraan yang bersangkutan tidak berfungsi.

b. Biaya tidak tetap

Biaya yang berubah apabila terjadi perubahan pada volume produksi jasa.

2.6 Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 tahun 2012 menjelaskan tentang standar pelayanan minimal berbasis jalan. Standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Penjelasan mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 tahun 2012 diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

1. standar pelayanan minimal angkutan massal berbasis jalan yang selanjutnya disebut standar pelayanan minimal adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan massal berbasis jalan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan massal berbasis jalan secara minimal.
2. Angkutan massal berbasis jalan adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan.
11. pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan masaal berbasis jalan.

Pasal 3

3. Standar pelayanan minimal meliputi jenis pelayanan dan mutu pelayanan.
4. Jenis pelayanan meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Pasal 4

1. Keamanan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan / atau rasa takut.
2. Keamanan terdiri atas :
 - a. Keamanan di halte, meliputi :
 - 1) lampu penerangan,

- 2) petugas keamanan, dan
 - 3) informasi gangguan keamanan.
- b. Keamanan di mobil bus, meliputi :
- 1) identitas kendaraan,
 - 2) tanda pengenal pengemudi,
 - 3) lampu isyarat tanda bahaya,
 - 4) lampu penerangan,
 - 5) petugas keamanan, dan
 - 6) penggunaan kaca film sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

1. Keselamatan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari risiko kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
2. Keselamatan terdiri atas :
 - a. Keselamatan pada manusia, meliputi :
 - 1) standar operasional prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan, dan
 - 2) standar operasional prosedur (SOP) penanganan keadaan darurat.
 - b. Keselamatan pada mobil bus, meliputi :
 - 1) kelaikan kendaraan,
 - 2) peralatan keselamatan,
 - 3) fasilitas kesehatan,
 - 4) informasi tanggap darurat, dan
 - 5) fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri.

c. Keselamatan pada prasarana, meliputi :

- 1) perlengkapan lalu lintas dan angkutan jalan,
- 2) fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (*pool*).

Pasal 6

1. Kenyamanan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati pengguna jasa.

2. Kenyamanan terdiri atas :

a. kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi :

- 1) lampu penerangan,
- 2) fasilitas pengatur suhu ruangan dan / atau ventilasi udara, dan
- 3) fasilitas kebersihan,
- 4) luas lantai per orang,
- 5) fasilitas kemudahan naik / turun penumpang.

b. kenyamanan di mobil bus, meliputi :

- 1) lampu penerangan,
- 2) kapasitas angkut,
- 3) fasilitas pengatur suhu ruangan, dan
- 4) fasilitas kebersihan,
- 5) luas lantai untuk berdiri per orang.

Pasal 7

1. Keterjangkauan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses angkutan massal berbasis jalan dan tarif yang terjangkau.
2. Keterjangkauan terdiri atas :
 - a. kemudahan perpindahan penumpang antar koridor,
 - b. ketersediaan integrasi jaringan trayek penumpang, dan
 - c. tarif.

Pasal 8

1. Kesetaraan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil.
2. Kesetaraan terdiri atas :
 - a. kursi prioritas,
 - b. ruang khusus untuk kursi roda, dan
 - c. kemiringan lantai dan tekstur khusus.

Pasal 9

1. Keteraturan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kapasitas waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.
2. Keteraturan terdiri atas :
 - a. waktu tunggu,

- b. kecepatan perjalanan,
- c. waktu berhenti di halte,
- d. informasi pelayanan,
- e. informasi waktu kedatangan mobil bus,
- f. akses keluar masuk halte,
- g. informasi halte yang akan dilewati,
- h. ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan mobil bus,
- i. informasi gangguan perjalanan mobil bus,
- j. sistem pembayaran.

Pasal 11

1. Masyarakat berhak untuk berperan serta memberikan saran dan masukan terhadap standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan baik secara lisan maupun tertulis kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati dan / atau Walikota.

2.7 Terminal Angkutan Umum

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 menjelaskan bahwa terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang prasarana dan sarana lalu lintas jalan mengklasifikasikan terminal menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:

1. Terminal penumpang tipe A

Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

2. Terminal penumpang tipe B

Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan.

3. Terminal penumpang tipe C

Berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

2.8 Tingkat Pelayanan

Tingkat pelayanan menurut Bislissin (2009) adalah ukuran menyeluruh dari karakteristik operasi dan pelayanan yang mempengaruhi penumpang. Aspek-aspek kualitatif yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu kenyamanan dan kemudahan menggunakan sistem angkutan, *ridding comfort*, estetika dan kebersihan.

1. Kenyamanan (*comfort*)

Kenyamanan pada angkutan umum dapat dibedakan pada kenyamanan di dalam kendaraan dan kenyamanan di luar kendaraan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan penumpang di dalam kendaraan adalah spesifikasi tempat duduk, jarak antar tempat duduk, faktor muat, suhu, ventilasi, kebersihan, ruang bagasi dan hiburan. Kenyamanan di luar kendaraan yaitu kenyamanan saat menggunakan fasilitas angkutan umum

seperti halte, *shelter* dan terminal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan penumpang di luar kendaraan adalah fasilitas angkutan umum dan kebersihan, serta waktu tunggu juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan di luar kendaraan, dengan asumsi semakin lama waktu tunggu sampai di luar batas toleransi yang diinginkan penumpang, maka tingkat kenyamanan juga akan semakin berkurang.

2. Kemudahan menggunakan sistem angkutan

Kemudahan menggunakan sistem angkutan umum diukur berdasarkan kemudahan mencapai fasilitas angkutan umum, waktu operasi dan kemudahan mencapai tujuan.

3. Estetika (peremajaan bus)

Banyak manfaat secara psikologis dan praktis dalam memelihara penampilan kendaraan. Pengguna angkutan umum akan selalu memilih mengadakan perjalanan dengan kendaraan yang bersih dan berpenampilan bagus. Penampilan *body* atau karoseri yang dicat baik dan tidak rusak akan memberi kesan tersendiri kepada pengguna angkutan umum, yaitu dengan menaiki bus tersebut akan mendapat perlakuan secara nyaman dan aman.

4. Kebersihan

Kendaraan yang bersih, rapi dan tidak berbau akan sangat disenangi dan diminati oleh para pengguna jasa angkutan umum. Kebersihan dapat diukur dari tingkat kebersihan akan sampah didalam kendaraan, kebersihan pelapis tempat duduk dan kebersihan jendela.